



PENETAPAN

Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

R. IRMA ENDANG SUGIARTI, Umur 74 tahun, Pamekasan, 14 Mei 1950, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mulyosari Utara 6/67, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Pamekasan dengan nama R. Irma Endang Sugiarti anak ayah RP Abdul Kadir Soerjobroto dan Ibu Sri Nawangsih sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3578-LT-13012024-0006 tertanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama RP Abdul Kadir Soerjobroto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1997 di Surabaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di Surabaya;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum RP Abdul Kadir Soerjobroto belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RP Abdul Kadir Soerjobroto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Surabaya pada Tanggal 23 Oktober 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama RP Abdul Kadir Soerjobroto karena sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RP Abdul Kadir Soerjobroto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 117/01/26.04.01.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalisari Rt. 07 Rw. 01 Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili An. R. Irma Endang Sugiarti, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. R. Irma Endang Sugiarti, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan An. R. P. Abdulkadir Surjobroto yang dikeluarkan oleh Kogartap III/Surabaya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat No. 400.13.3.1/297/436.7.11/2024 Perihal Permohonan Penetapan PN An. RP. Abdul Kadir Soerjobroto tertanggal 04 Januari 2024, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat No. 400.13.3.1/296/436.7.11/2024 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian An. RP. Abdul Kadir Soerjobroto tertanggal 04 Januari 2024, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578260101085306 An. Kepala Keluarga H. Boedi Soewantoro, diberi tanda P-7 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13012024-0006 An. R. Irma Endang Sugiarti, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy KTP dengan NIK 3578265405500001 An. R. Irma Endang Sugiarti, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 203/18/X/1998 An. H. Boedi Soewantoro dan R. Irma Endang Sugiarti diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Salinan Surat Keputusan No. Skep/1642/VII/1998 An. R. P. Abdulkadir Surjobroto diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NOVERITA RATNAWATI, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1975, Jenis Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Wonorejo Selatan I/176-A, Rt. 001 Rw. 008 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1997 di Surabaya;
 - Bahwa kematian Ayah Pemohon (RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO yang

Halaman 3 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi PRAYUDI ERIAWAN, SE., Lahir di Surabaya pada tanggal 17 Maret 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Putra Bangsa 3 Blok B-7, Rt. 009 Rw. 002 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1997 di Surabaya;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon (RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO yang meninggal di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di Persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Noverita Ratnawati dan Prayudi Eriawan, SE. yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Mulyosari Utara 6/67, Rt. 007 Rw. 001 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1997 karena sakit;
- Bahwa benar kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Halaman 5 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal MULYOSARI UTARA 6/67 SURABAYA, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke

Halaman 6 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO, agar kematian RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama RP ABDUL KADIR SOERJOBROTO, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."* Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surabaya pada Tanggal 23 Oktober 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama RP Abdul Kadir Soerjobroto karena sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RP Abdul Kadir Soerjobroto;
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka

Halaman 7 Penetapan Nomor 1711/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **09 Agustus 2024** oleh **SUPARNO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

| | | | |
|----|------------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah Saksi | Rp. | 100.000,- |
| 5. | Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,- + |

Jumlah

Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;